



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 10/Pdt.P/2023/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MARDIYAH

NIK : 3315951011790002, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 11 Januari 1979, Pekerjaan Perawat, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kedunggempol RT.002 RW.003, Desa Tanggungharjo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan;

Sebagai ----- Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal : 11 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor : 10/Pdt.P/2023/PN Pwd pada tanggal :11 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2013 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama R. Teguh Ageng Handoko di KUA Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 110/01/IV/2013 tertanggal 01 April 2013;
2. Bahwa kemudian Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon yang bernama R. Teguh Ageng Handoko sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 3107/AC/2022/PA.Pwd tertanggal 20 Desember 2022;
3. Bahwa atas pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI**, lahir di Grobogan, 23 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-21032014-0201 tertanggal 04 Juni 2014 ;
 - b. **RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA**, lahir Grobogan, 14 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-11052016-0079 tertanggal 19 Mei 2016 ;

Halaman - 1 - dari 7 Penetapan Nomor :10/Pdt.P/2023/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon dan Kartu Identitas Anak, nama anak

Pemohon tercatat:

- a. **RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI**, lahir di Grobogan, 23 Januari 2014;
 - b. **RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA**, lahir Grobogan, 14 April 2016;
5. Bahwa karena nama kedua anak Pemohon terlalu panjang dan sering rewel terus menerus, maka Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama:
- a. **RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI** agar dirubah menjadi **ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI**;
 - b. **RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA** agar dirubah menjadi **RAFFA AZKA SYAHPUTRA**;
6. Bahwa pembetulan atau perubahan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah ganti nama anak Pemohon yang semula bernama **RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI** agar dirubah menjadi **ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI** dan anak Pemohon yang bernama **RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA** agar dirubah menjadi **RAFFA AZKA SYAHPUTRA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman - 2 - dari 7 Penetapan Nomor :10Pdt.P/2023/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315195101790002, tanggal 10-01-2023 atas nama MARDIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3315192712220003, tanggal 27-12-2022 atas nama Kepala Keluarga MARDIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-2 ;
3. Fotocopy Akta Cerai, Nomor : 3107/AC/2022/PA/Pwd, atas nama : Mardiyah binti Supardi dengan R Teguh Ageng Handoko Bin R.Hardjanto, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-21032014-0201, tanggal : 04-06-2014, atas nama : RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LU-11052016-0079, tanggal : 04-06-2014, atas nama : RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-5 ;
6. Fotocopy Kartu Identitas Anak NIK : 3315191404160002, tanggal 18-12-2010 atas nama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-6 ;
7. Fotocopy Kartu Identitas Anak NIK : 3315192301140001, tanggal 25-11-2020 atas nama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan diberi tanda P.-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-7, tersebut berupa foto copy dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1. PUJIONO dan 2. AHMAD WAHIB, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian sebagai berikut :

1. **PUJIONO.**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;

Halaman - 3 - dari 7 Penetapan Nomor : 10Pdt.P/2023/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Ganti nama anak pemohon yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI diganti menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA diganti menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : R Teguh Ageng Handoko Bin R.Hardjanto anak diantaranya bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA namun sekarang Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama R Teguh Ageng Handoko Bin R.Hardjanto ;
 - Bahwa saksi tahu sejak kecil nama anak Pemohon bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA olehh karena anaknya rewel dan menangis terus menerus kemudian Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI diganti menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA diganti menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA ;
 - Bahwa saksi tahu didalam Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam Kartu Keluarga,Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak , nama anak Pemohon tertulis RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA ;
 - Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI diganti menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA diganti menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA untuk menyamakan disemua identitas nama anak Pemohon;

2. **AHMAD WAHIB**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah mengajukan permohonan penetapan Ganti nama anak pemohon yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI diganti menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA diganti menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : R Teguh Ageng Handoko Bin R.Hardjanto anak diantaranya bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan bernama

Halaman - 4 - dari 7 Penetapan Nomor :10Pdt.P/2023/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA namun sekarang Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama R Teguh Ageng Handoko Bin R.Hardjanto ;

- Bahwa saksi tahu sejak kecil nama anak Pemohon bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA oleh karena anaknya rewel dan menangis terus menerus kemudian Pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI diganti menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA diganti menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi tahu didalam Surat-surat yang dimiliki pemohon didalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak, nama anak Pemohon tertulis RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi tahu tujuannya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama anak Pemohon yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI diganti menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA diganti menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA untuk menyamakan disemua identitas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan Ganti nama anak pemohon yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI diganti menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA diganti menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA ;

Halaman - 5 - dari 7 Penetapan Nomor :10Pdt.P/2023/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P-2, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, sehingga sudah tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Purwodadi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama R Teguh Ageng Handoko Bin R.Hardjanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa nama anak Pemohon tertulis RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan ganti nama anak pemohon yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI diganti menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA diganti menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang diajukan pemohon (vide bukti P-1 s/d P-7) yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkesimpulan bahwa permohonan penetapan Ganti nama anak pemohon yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI diganti menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA diganti menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA, adalah beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya dan permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon ;

Halaman - 6 - dari 7 Penetapan Nomor : 10Pdt.P/2023/PN Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 52 ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah ganti nama anak Pemohon yang semula bernama RADEN ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI agar dirubah menjadi ASHRAF YANUAR RASYID QUTHBI dan anak Pemohon yang bernama RADEN RAFFA AZKA SYAHPUTRA agar dirubah menjadi RAFFA AZKA SYAHPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Purwodadi pada hari : Rabu, tanggal : 18 Januari 2023, oleh kami : **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **SRININGSIH** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRININGSIH

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 40.000,- |
| 3. PNBPN Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp.100.000,- |
| | (Seratus ribu rupiah) |

Halaman - 7 - dari 7 Penetapan Nomor :10Pdt.P/2023/PN Pwd.